**BENTUK TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PERMASALAHAN KREDITUR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN JIKA PENGAJUAN PAILIT DITOLAK OLEH PENGADILAN NIAGA**

Garin Dinda Azzalea1, Juniar Azzahra Kusumadhani2,

Raka Nur Baswara Dacha3, Mheyscha Zhalsadilla Nelman4

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Email: [dindalea08@students.unnes.ac.id](mailto:dindalea08@students.unnes.ac.id)

[raramenur96@students.unnes.ac.id](mailto:raramenur96@students.unnes.ac.id), [rakabaswara02@students.unnes.ac.id](mailto:rakabaswara02@students.unnes.ac.id), [mheyscha\_nelman@students.unnes.ac.id](mailto:mheyscha_nelman@students.unnes.ac.id)

**ABSTRAK**

Di Indonesia sendiri banyak sekali kasus sengketa sebuah perusahaan dalam mengajukan sebuah pailit. Pailit diajukan oleh kreditur karena utang piutang yang dilakukan pihak debitur tidak ditunaikan dengan baik. Kreditur dalam hal ini merupakan pemegang hak tanggungan yang merupakan pihak yang memberikan pinjaman dan memegang hak jaminan atas properti yang dijaminkan oleh debitur sebagai jaminan pelunasan atas utang. Akan tetapi, Permasalahan kreditur pemegang hak tanggungan yang mengajukan permohonan pailit dan kemudian ditolak oleh pengadilan niaga merupakan situasi yang memerlukan perhatian serius. Kegagalan pengajuan pailit ini dapat memberikan dampak negatif pada kreditur. Karena kreditur hak tanggungan memiliki kedudukan yang penting dalam pengajuan permohonan pailit oleh kreditur terhadap debitur. Hal ini dikarenakan kreditur hak tanggungan memiliki hak jaminan atas properti yang dijaminkan oleh debitur sebagai jaminan atas kewajiban pembayaran hutang. Sehingga bentuk tanggung jawab pemerintah dalam konteks ini sangat penting untuk memastikan adanya keadilan dan perlindungan hukum bagi kreditur pemegang hak tanggungan. Pemerintah memiliki peran utama dalam menyediakan kerangka hukum yang jelas dan efektif dalam menangani situasi ini.

**Kata Kunci :** Kreditur, Hak Tanggungan, Pailit, Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah

***ABSTRACT***

I*n Indonesia, there are many dispute cases involving a company filing for bankruptcy. Bankruptcy was filed by the creditor because the debts owed by the debtor were not properly paid. The creditor, in this case, is the holder of the mortgage right, which is the party that provides the loan and holds the security right over the property guaranteed by the debtor as collateral for repayment of the debt. However, the problem of creditors holding mortgage rights who filed for bankruptcy and then was rejected by the commercial court is a situation that requires serious attention. Failure to file for bankruptcy can have a negative impact on creditors. Because the creditor of mortgage rights has an important position in filing a bankruptcy application by the creditor against the debtor. This is because the mortgage creditor has a security right on the property that is pledged by the debtor as collateral for debt repayment obligations. So that the form of government responsibility in this context is very important to ensure justice and legal protection for creditors holding mortgage rights. Governments have a key role to play in providing a clear and effective legal framework to address this situation.*

***Keyword :*** *Creditors, Mortgage, Bankruptcy, Forms of Government Responsibility*

**A. PENDAHULUAN**

Jika ditelusuri dalam beberapa tahun kebelakang tepatnya pada tahun 1998 Indonesia mengalami krisis moneter yang mana menimbulkan debitur sulit melunasi hutang-hutangnya. Akibatnya sering menjumpai kasus sengketa perusahaan yang diajukan pailit oleh krediturnya yang dikarenakan adanya utang piutang yang belum ditunaikan oleh debitur terhadap kreditur yang tidak dibayar sampai jatuh tempo ataupun lebih dari waktu yang diperjanjikan. Hal tersebut juga dapat dijumpai dalam kasus kreditur pemegang hak tanggungan. Kreditur pemegang hak tanggungan adalah pihak yang memberikan pinjaman dan memegang hak jaminan atas properti yang dijaminkan oleh debitur sebagai jaminan pelunasan atas utang. Dalam hal ini, kreditur memiliki hak yang sah atas properti yang dijaminkan jika debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran hutang mereka. Dalam hukum kepailitan yang didasarkan menurut undang-undang kreditor separatis didefinisikan sebagai kreditur yang memiliki jaminan kebendaan. Kreditur separatis merupakan kreditur yang memiliki utang jaminan kebendaan yang meliputi pemegang hak tanggungan, hipotek,gadai,jaminan fidusia,maupun hak agunan lainnya atas kebendaan.[[1]](#footnote-1)

Dalam hal ini jika seorang debitur mengalami kesulitan keuangan dan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutang mereka, kreditur pemegang hak tanggungan dapat mengambil tindakan hukum untuk memperoleh pelunasan atas hutang mereka. Salah satu tindakan hukum yang dapat diambil adalah dengan mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga. Mengenai definisi dari kepailitan yaitu sita dan eksekusi terhadap segala harta benda milik debitur (pihak yang hutang) guna memenuhi kebutuhan para kreditur. Merujuk pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 perihal kepailitanserta janji tanggung jawab membayarkan hutang (Undang-Undang Kepailitan) menjelaskan bahwa kepailitan berkedudukan sita umum berkenaan seluruh aset debitur yang bangkrut, tindak pelaksanaan serta penanganan ditangani pihak kurator atas naungan hakim penyelidik. Kreditur pemegang hak tanggungan dapat mengajukan permohonan pailit ke pengadilan niaga jika debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran hutang mereka. Namun, pengajuan pailit oleh kreditur pemegang hak tanggungan harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU).

Kepailitan disini suatu cara efektif mengenai tanggungan pelunasan hutang pihak debitur dengan pihak kreditur. Tindakan tersebut sebagai jalan keluar mengenai kaitan pinjam meminjam secara seimbang atau tidak sewenang-wenang, cekatan, pastinya absolut. Dengan adanya kepailitan enggan timbul permasalahan perdebatan aset debitur. Kreditur sebagai penguasa jaminan atas kebendaan mengutamakan kreditur lainnya. Serta dapatnya tipu daya pelaku debitur atau kreditur bisa disingkirkan. Bersamaan melalui kemajuan masa bisnis dalam Indonesia, banyak perusahaan dinyatakan sebagai pailit kepada krediturnya. Penyebabnya ialah hutang Debitur kepada kreditur diketahui belum dilaksanakan tidak membayar hingga waktu ditetapkan.

*Concursus Creditorium* adalah ketentuan pemenuhan yang harus dipenuhi dalam kepailitan. Dalam hal ini, pemenuhan diharuskan debitur mempunyai 2 kreditur bisa lebih dari itu supaya dapat dipailitkan. Sekiranya debitur punya 1 kreditur alhasil tuntutan untuk kepailitan tidak terwujud. [[2]](#footnote-2)Gugatan pada pailit dapat dicapai bila ditemukan kenyataan/kondisi bukti apa adanya baru bisa dianggap pailit. Sebagai halnya tercantum pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 membahas kepailitan serta tempo beban tanggung jawab pelunasan hutang sudah divalidasi.

Apabila telah resmi, tugas hakim dituntut menyetujui gugatan dalam pailit dan pihak penggugat yakni kreditur. Tetapi bilamana sudah diberi penjelasan rinci, ditemui sebenarnya perihal pailit kreditur mengalami penolakan di Pengadilan Niaga atas dasar faktor *Concursus Creditorum* disebabkan double kreditur luar merasa berat menerima kepailitan. Hakim memiliki anggapan pemenuhan pailit masuk dalam pasal 2 ayat satu UU No. 37 TH 2004 mengulas kepailitan dan penundaan kewajiban membayar hutang tidak terpenuhi.

Dalam ayat 1 dijelaskan mengenai tuntutan yang bisa diajukan pailit hingga penutup punya wewenang mengusulkan pailit masuk dalam pasal dua ayat dua hingga ayat lima meliputi; Kejaksaan juga dapat mengajukan permohonan tersebut tercantum dalam Ayat 1 atas nama masyarakat, jika debitur adalah bank, satu-satunya sumber informasi yang dapat diajukan melalui Bank Indonesia , permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh pengawas pasar modal yang dalam hal ini diwakili oleh perusahaan efek, bursa efek, lembaga penyelesaian dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, Hanya menteri keuangan yang dapat mengajukan pailit jika debitur adalah perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiunan, atau perusahaan negara.[[3]](#footnote-3)

Telah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya vonis tergugat pailit dianggap sudah menyerahkan efek hukum untuk penggugat pailit sesungguhnya tidak terikat atas urusan suatu materi yang dinyatakan pailit yang mana aset itu perlu disimpan dan dijual nantinya diberikan kepada pihak kreditur. Permintaan yang disahkan tercantum dalam pasal 8 ayat 4 mengatakan “tuntutan persetujuan pailit perlu dicapai jika adanya kebenaran solid atau kondisi dibuktikan secara imbang bila syarat dianggap pailit merujuk di pasal dua ayat satu terpenuhi. Tetapi dalam Implementasinya hanya sebagian ajuan pailit diloloskan pengadilan, selain itu bisa mengalami penolakan disebabkan pasal 2 (dua) ayat (1) satu tak cakap. Didalam pengajuan mengalami tolakan pengadilan, tidak sekadar perlu ada pemenuhan ketentuan hutang, perlunya hal-hal terdiri dari kapasitas limit hutangnya dan kreditur yang mengalami kadaluarsa waktu penentuan. Alhasil jika kejadian tuntutan pailit mengalami tolakan di pengadilan tidak bermaksud hutang hilang, boleh jadi sebab ketentuan pemenuhan lainnya (pasal 2 ayat 1 belum dipenuhi).

Meskipun pengajuan pailit dapat menjadi proses yang rumit dan memakan waktu, namun hal ini dapat memberikan perlindungan hukum bagi kreditur dan memastikan bahwa perusahaan yang pailit membayar hutangnya dengan adil dan proporsional. Oleh karena itu, pengajuan pailit adalah salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan oleh kreditur dalam menyelesaikan masalah utang piutang. Sehingga dalam artikel ini diulas mengenai permasalahan kreditur jika pengajuan pailit tersebut ditolak oleh pengadilan niaga dan bagaimana bentuk tanggung jawab dari pemerintah untuk menjamin perlindungan dari kreditur tersebut.

**B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif tentang.Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Permasalahan Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Jika Pengajuan Pailit Ditolak Oleh Pengadilan Niaga. Data dalam artikel merupakan bagian dari hasil penelitian. Artikel ini hanya mengolah dan membahas data pada lokasi penelitian di pengadilan niaga yang dalam sub temuan penelitian itu berhubungan dengan UU Republik Indonesia Nomor 37 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, baik berupa dokumen dokumen maupun peraturan perundang undangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif terhadap sinkronisasi antara UU kepailitan dan peraturan perundang-undangan terkait serta memberikan rekomendasi atau saran untuk penyempurnaan atau perbaikan jika ditemukan ketidaksesuaian atau kekurangan dalam bahan hukum yang ada. Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu kebijakan yang terkait dengan sinkronisasi Peraturan UU yang berlaku dengan menghubungkan untuk tanggunga jawab pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan kreditur dan debitur pengkajian apakah aplikasinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan normatifnya.

**C. PEMBAHASAN**

**1. Pengertian Kepailitan Secara Umum Serta Persyaratan Yang Harus Dipenuhi Kreditur Hak Pemegang Tanggungan Dalam Pengajuan pailit.**

Pailit atau kepailitan adalah sebuah proses hukum yang dilakukan oleh pengadilan niaga untuk menyelesaikan utang-utang suatu perusahaan yang tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya kepada kreditur.[[4]](#footnote-4) Pengajuan pailit biasanya dilakukan oleh kreditur yang merasa terabaikan atau tidak dilunasi hutangnya oleh perusahaan yang bersangkutan.Pengajuan pailit merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh kreditur untuk mendapatkan pembayaran dari perusahaan yang telah gagal membayar hutangnya. Dalam proses pailit, pengadilan niaga akan memerintahkan likuidasi atau penjualan aset perusahaan yang pailit untuk membayar hutang-hutangnya kepada kreditur.

Namun, pengajuan pailit juga bisa menjadi bumerang bagi kreditur jika perusahaan yang pailit tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh hutangnya. Dalam hal ini, kreditur harus bersaing dengan kreditur lainnya untuk mendapatkan pembayaran dari aset yang tersisa. Meskipun pengajuan pailit dapat menjadi proses yang rumit dan memakan waktu, namun hal ini dapat memberikan perlindungan hukum bagi kreditur dan memastikan bahwa perusahaan yang pailit membayar hutangnya dengan adil dan proporsional. Oleh karena itu, pengajuan pailit adalah salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan oleh kreditur dalam menyelesaikan masalah utang piutang.

Dasar pengajuan pailit oleh kreditur ke pengadilan niaga di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU).[[5]](#footnote-5) Pasal-pasal yang terkait dengan pengajuan pailit oleh kreditur ke pengadilan niaga di Indonesia dapat ditemukan dalam pasal Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU menyatakan bahwa pailit adalah keadaan dimana seorang debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan karena tidak mampu membayar utangnya yang jatuh tempo. Kemudian dalam Pasal 3 ayat (1) UU KPKPU menyatakan bahwa pengajuan permohonan pailit dilakukan oleh kreditur atau debitur sendiri dengan alasan debitur tidak mampu membayar hutangnya.

Dalam pengajuan pailit, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh kreditur sebelum dapat mengajukan permohonan pailit ke pengadilan niaga. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain yang pertama Kreditur harus membuktikan bahwa pihak yang berhutang telah menunggak pembayaran hutangnya dan tidak memiliki kemampuan untuk melunasi hutang tersebut, sehingga ada bukti konkret bahwasannya debitur tidak dapat melunasi hutangnya tersebut.Yang kedua kreditur harus dapat membuktikan bahwa terdapat minimal dua kreditur yang telah mengajukan permohonan pailit ke pengadilan niaga terhadap pihak yang berhutang. Terdapat beberapa alasan mengapa persyaratan ini diberlakukan alasan pertama yaitu persyaratan minimal dua kreditur bertujuan untuk mencegah adanya tindakan pailit yang dipicu oleh satu kreditur yang berkepentingan pribadi atau tidak memiliki dasar yang kuat. Dengan adanya dua kreditur, maka akan lebih dapat dipastikan bahwa permohonan pailit yang diajukan memang didasarkan pada alasan yang kuat dan terbukti.

Alasan kedua, persyaratan ini juga bertujuan untuk menghindari adanya tindakan pailit yang merugikan kepentingan debitur dan kreditur lainnya. Dengan adanya minimal dua kreditur, maka diharapkan bahwa pengajuan pailit dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan semua pihak terkait, termasuk kepentingan dari perusahaan yang dihutangi dan kreditur lainnya. Selanjutnya, yang ketiga persyaratan yang harus dipenuhi oleh kreditur sebelum dapat mengajukan permohonan pailitnya ke pengadilan niaga adalah Kreditur harus dapat memberikan bukti hukum yang memadai untuk membuktikan bahwa pihak yang berhutang memang memiliki hutang yang belum dilunasi dan tidak memiliki kemampuan untuk melunasi hutang tersebut.

**2. Kedudukan Kreditur Hak Tanggungan Dalam Pengajuan Permohonan Pailit**

Di dalam UUK atau Undang-Undang Kepailitan No 37 Tahun 2004 tidak ada sebuah batasan yang mana batasan tersebut merujuk kepada kreditur. Hal ini dapat dilihat dari pasal 55 ayat 1 yang mana menyebutkan bahwasanya dengan melihat pasal 56,57 dan pasal 58, bagi setiap kreditur yang memegang hak gadai, hak tanggungan, hak jaminan fidusia, dan hak agunan atas kebendaan, dapat dieksekusi haknya seolah-olah sedang tidak terjadi kepailitan. Melihat dari ketentuan tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya semua kreditur yang memegang hak jaminan kebendaan, Secara KUHPerdata seperti gadai dan hipotik ataupun yang terdapat dalam beberapa undang-undang sendiri seperti fidusia dan hak tanggungan dapat dikatakan kreditur tersebut merupakan kreditur separatis yang mana dalam penyelesaian kepailitan kedudukannya didahulukan dan terpisah dari kreditur konkuren.

Kreditor separatis memiliki prioritas atau keistimewaan terhadap hak tanggungan yang mereka pegang. Salah satu karakteristik dari preferensi hak tanggungan ini terdapat dalam perjanjian hak tanggungan, dimana disepakati bahwa jika debitur tidak memenuhi kewajibannya atau apabila debitur wanprestasi, kreditur tersebut berwenang untuk menjual objek hak tanggungan dengan menggunakan kekuasaannya sendiri. Preferensi yang dimiliki oleh pemegang hak tanggungan ini mencerminkan prinsip yang dikenal dalam hukum jaminan, yaitu prinsip "droit de preference”.[[6]](#footnote-6)

Hak kreditor separatis sebagai pemilik hak tanggungan telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut UUHT). Menurut Pasal 20 ayat (1) UUHT, jika debitur melanggar janji yang telah dibuat (wanprestasi), berlaku hal berikut ini:

1. Pemegang Hak Tanggungan pertama memiliki hak untuk menjual objek Hak Tanggungan sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 6.
2. Kreditor dapat menggunakan hak eksekutorial yang tercantum dalam sertifikat Hak Tanggungan sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (2) yaitu Penjualan objek hak tanggungan akan dilakukan melalui lelang umum sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penjualan tersebut adalah untuk melunasi piutang pemegang Hak Tanggungan dengan prioritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan kreditur lainnya.

Kreditur hak tanggungan memiliki kedudukan yang penting dalam pengajuan permohonan pailit oleh kreditur terhadap debitur. Hal ini dikarenakan kreditur hak tanggungan memiliki hak jaminan atas properti yang dijaminkan oleh debitur sebagai jaminan atas kewajiban pembayaran hutang. Dalam pengajuan permohonan pailit, kreditur hak tanggungan dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitur jika debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran hutang mereka. Ketika debitur gagal membayar hutang mereka sesuai dengan perjanjian, kreditur dengan hak tanggungan dapat mengambil langkah-langkah untuk mengeksekusi jaminan tersebut, seperti menjual properti yang menjadi objek hak tanggungan. Namun, jika penjualan jaminan tersebut tidak cukup untuk melunasi utang, kreditur dengan hak tanggungan dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitur. Permohonan pailit adalah proses hukum di mana seorang debitur dinyatakan tidak mampu membayar utang-utangnya dan aset-asetnya akan diserahkan kepada kurator pailit untuk dibagi kepada para kreditur sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini, kreditur dengan hak tanggungan dapat mengajukan permohonan pailit sebagai upaya untuk mendapatkan pembayaran hutang mereka melalui proses pailit. Namun, pengajuan pailit oleh kreditur hak tanggungan harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU).

**3. Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Keputusan Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Untuk Melakukan Pengajuan Pailit Ke Pengadilan Niaga.**

Dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau disebut juga Undang-undang No. Menurut Pasal 37 Tahun 2004, dalam pasal 1 ayat (2) mendefinisikan bahwasannya kreditur adalah orang yang karena suatu perjanjian atau undang-undang mempunyai piutang atas suatu barang yang dapat ditagih di pengadilan. Dalam kenyataannya seiring dengan perkembangan dunia bisnis yang ada di Indonesia, terbukti bahwasannya tidak sedikit suatu instansi atau perusahaan yang diajukan pailit oleh krediturnya yang dikarenakan oleh beberapa faktor penyebab. Namun sebelum dijelaskan mengenai beberapa faktor tersebut, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya kepailitan dapat diartikan sebagai keadaan dimana suatu perusahaan atau individu tidak mampu membayar atau menyelesaikan pembayaran atau kewajibannya terhadap utang-utangnya kepada pihak pemberi utang atau kreditur yang bersangkutan.[[7]](#footnote-7)

Kewenangan pengajuan permohonan pailit oleh kreditur dapat dilakukan apabila kreditur dapat membuktikan bahwa selain dirinya masih ada kreditur lain dari si debitur. Hal ini merupakan salah satu syarat bagi kreditur untuk mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga yang bertugas menyelesaikan masalah kepailitan. Maka, dalam Pernyataan tersebut syarat yang harus dipenuhi oleh kreditur adalah harus dapat membuktikan bahwa masih ada kreditur lain selain dirinya, kreditur lain tersebut bertujuan untuk memenuhi prinsip *concursus creditorum* dalam kepailitan. *Concursus creditorum* merupakan syarat mengenai keharusan debitur untuk dapat memiliki dua kreditor atau lebih agar debitur dapat dipailitkan oleh kreditor. Jika dalam kenyataannya si debitur hanya memiliki satu kreditur maka, permohonan kepailitan dari kreditur tersebut tidak dapat dikabulkan.Sehingga dapat disimpulkan bahwa istilah concursus creditorum merupakan syarat wajib dalam kepailitan.

Dalam kasus tersebut, tentunya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan kreditur untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan niaga, diantaranya adalah karena ketidakmampuan debitur untuk membayar hutangnya saat jatuh tempo atau pada waktu yang diperjanjikan serta terbukti secara hukum bahwa debitur memang tidak mampu untuk membayar hutangnya.[[8]](#footnote-8) Namun, ada juga faktor penyebab lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan kreditur untuk mengajukan permohonan pailit yaitu seperti ketidakpatuhan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Dalam hal ini biasanya dapat dikatakan bahwa debitur telah dinyatakan melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang secara tepat waktu, sehingga memicu keputusan kreditur untuk mengajukan permohonan pailit. Selain itu potensi adanya kerugian yang besar juga dapat memicu keputusan kreditur,jika kreditur yang bersangkutan melihat bahwa potensi kerugian yang akan diderita sangat besar dan tidak mungkin untuk mendapatkan kembali dana yang dipinjamkan, maka dalam hal ini kreditur juga dapat mengajukan permohonan pailit.

Faktor ini kemungkinan dapat terjadi jika debitur ternyata tidak memiliki aset yang cukup untuk dijual guna membayar hutang, atau jika hutangnya memang sangat besar sehingga debitur tidak mampu membayarnya.[[9]](#footnote-9) Faktor penyebab yang terakhir adalah Pertimbangan bisnis yang dilakukan oleh pihak kreditur. Keputusan untuk melakukan pengajuan pailit oleh kreditur juga dapat dipengaruhi oleh pertimbangan bisnis kreditur. Jika kreditur merasa bahwa melakukan pengajuan pailit dapat lebih menguntungkan secara bisnis daripada menunggu pembayaran utang, maka kreditur mungkin akan memutuskan untuk melakukan pengajuan pailit. Namun, sebelum mengajukan permohonan pailit,kreditur biasanya akan mencoba untuk menyelesaikan utang secara damai dengan debitur atau dengan melakukan upaya penagihan lainnya.

**4. Alasan Pengadilan Niaga Melakukan Penolakan Pengajuan Pailit Oleh Kreditur Pemegang Hak Tanggungan**

Kepailitan dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana seseorang atau perusahaan (yang disebut sebagai debitur) dinyatakan tidak mampu membayar hutang-hutangnya secara penuh dan dinyatakan bangkrut oleh pengadilan. Dalam hal ini, debitur dinyatakan sebagai pihak yang tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya kepada kreditur. Pengertian kepailitan juga telah dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1 UU No.37 Tahun 2004. Dalam artikel ini pengajuan pailit oleh kreditur dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh kreditur untuk meminta pengadilan niaga untuk memulai proses pailit terhadap debitur yang tidak mampu membayar hutangnya secara wajar dan tidak teratur.Aset debitur biasanya diambil alih oleh kurator selama proses kepailitan untuk dijual, dengan hasilnya digunakan untuk melunasi hutang kreditur yang belum dibayar. Pengajuan pailit ini dapat dilakukan oleh kreditur tunggal atau beberapa kreditur yang memiliki klaim terhadap debitur. Pengajuan pailit oleh kreditur umumnya dilakukan setelah upaya-upaya lain untuk menyelesaikan utang dengan debitur, seperti negosiasi dan upaya hukum, tidak berhasil.

Syarat wajib apabila kepailitan dimohonkan oleh seorang kreditur, maka ia harus memenuhi persyaratan yang terdapat didalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan. [[10]](#footnote-10)Dalam syarat tersebut syarat wajib yang harus dipenuhi jika kepailitan dimohonkan oleh seorang kreditur antara lain, harus Terdapat dua kreditor atau lebih yang mengajukan permohonan kepailitan . Kreditur tersebut harus memiliki piutang yang tidak terbayar oleh debitur, dan piutang tersebut harus dipastikan telah jatuh tempo atau harus langsung dapat dibuktikan. Kemudian harus ada bukti ketidakmampuan debitur dalam membayar utang. Selain itu, kreditor yang mengajukan pailit harus menunjukkan bahwa debitur tidak mampu membayar hutangnya tepat waktu. Pernyataan debitur bahwa ia tidak mampu membayar utang dapat menjadi bukti ketidakmampuan debitur,tuntutan gugatan dari kreditur lain yang sama, atau pengakuan debitur secara terang-terangan.Untuk mengajukan permohonan kepailitan, seorang kreditur harus mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Niaga di wilayah tempat debitur memiliki kantor pusat atau tempat tinggal.Tata cara atau prosedur pengajuan permohonan pailit telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, khususnya dalam UU No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan.

Untuk mengajukan permohonan kepailitan , surat permohonan yang dibuat harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, termasuk antara lain daftar kreditur dan jumlah utang yang dimiliki debitur, bukti piutang, serta bukti penyerahan surat permintaan perdamaian ke debitur yang memuat upaya untuk mencari solusi damai dan menghindari kepailitan dari kesepakatan pihak kreditur dan debitur. Setelah permohonan diajukan, Pengadilan Niaga akan melakukan proses pemeriksaan dan memutuskan apakah akan mengabulkan atau menolak permohonan kepailitan tersebut. Jika permohonan kepailitan disetujui, maka pengadilan akan menunjuk kurator untuk mengurus penyelesaian kepailitan, termasuk antara lain membagi aset debitur kepada kreditur sesuai dengan urutan prioritas yang telah ditetapkan. Namun Pengadilan Niaga juga dapat menolak permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditur tersebut, apabila pemenuhan syarat wajib yang sudah dijelaskan di atas tidak dipenuhi. Jika pengajuan pailit tersebut dinilai tidak memenuhi syarat, pengadilan niaga dapat menolaknya.

Selain itu tidak ada bukti yang cukup yang dilakukan oleh kreditur, juga dapat menyebabkan permohonan kepailitan oleh kreditur tersebut ditolak oleh pengadilan niaga.Kreditur harus menyediakan bukti yang cukup untuk mendukung pengajuan pailit tersebut diantaranya harus terdapat bukti tentang piutang yang belum dibayar oleh debitur, bukti tentang tunggakan pembayaran yang belum dilunasi oleh debitur, dan juga bukti dokumen resmi seperti faktur, kwitansi, dan surat-surat lain yang dapat membuktikan adanya utang yang belum dibayar. Dalam mengajukan pengajuan kepailitan, kreditur harus memastikan bahwa bukti yang disediakan memenuhi persyaratan dan cukup kuat untuk mendukung permohonan kepailitan.

**5. Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Menangani Permasalahan Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Dalam Situasi Ketika Pengajuan Pailit Ditolak Oleh Pengadilan Niaga**

Melihat UU No 37 Tahun 2004 yang mana membahas mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwasanya bentuk tanggung jawab pemerintah telah terdapat pada bagian Menimbang point a yang mana dapat diambil kesimpulan bahwasanya dalam sebuah pembangunan hukum nasional yang mana dalam tujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur harus berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945 yang mana hal ini pemerintah dalam memenuhi tanggung jawab atas hukum nasional antara lain mencakup unsur kepastian, penegakan, ketertiban, dan perlindungan hukum yang mendukung sebuah kebenaran.

Dijelaskan oleh Wicipto Setiadi pada sidang perkara pengujian UU No 37 Tahun 2004 mengenai UU Kepailitan[[11]](#footnote-11). Wicipto Setiadi mengatakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam kepailitan adalah sesuai pada UU Kepailitan bahwasanya pemerintah telah memberikan instruksi apabila terjadi sebuah permasalahan dalam kepailitan maka penyelesaiannya dilakukan oleh kurator yang berada dalam pengawasan hakim sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan. Dan juga kedudukan kurator adalah independen dan diberikan sebuah kewenangan dalam menjalankan apa yang sudah menjadi tugasnya.Disediakannya kurator untuk menjadi individu yang mana nanti akan membereskan permasalahan kepailitan yang mana menjadi pengatur dan pengurus harta debitur pailit dalam pengawasan hakim yang mana diatur dalam pasal 1 angka 5 UU 37 Tahun 2004.

Bentuk tanggung jawab pemerintah selain memberikan wadah, pemerintah juga memberikan perlindungan hukum kepada kreditur yang mana dituangkan ke dalam UU No 37 Tahun 2004 tentang kepailitan. Yang mana tersebut terdapat didalam pasal-pasal yang ada pada UU No 37 Tahun 2004.[[12]](#footnote-12)Dalam UU Kepailitan terdapat beberapa poin yang mana menjadi pokok pembahasan tentang perlindungan hukum bagi kreditur yaitu dicantumkannya persyaratan permohonan kepailitan yang mana mengharuskan debitur memiliki dua kreditor atau lebih, terdapat beberapa ketentuan tentang kreditur, pembuktian sederhana pada proses pemeriksaan perkara kepada pemohon pernyataan pailit, adanya sita jaminan bagi pihak kreditur, terdapat acto paulina yang mana dapat menjadi perlindungan kepentingan kreditor, terdapat batas waktu dalam putusan permohonan kepailitan, terdapat ketentuan *gizeling* yang mana wewenang sebuah pengadilan niaga dalam menahan orang. Pokok-pokok yang sebuah perlindungan hukum bagi kreditur yaitu terdapat pada UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.Sedangkan apabila terdapat suatu penolakan permohonan pernyataan pailit atas pengajuan yang dilakukan oleh kreditur maka bentuk tanggung jawab pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah menjadi perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan UU No 37 Tahun 2004 yaitu pada pasal 18 ayat 1 UU Kepailitan yang mana disebutkan bahwa apabila pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditur tidak keluar maka kreditur dapat menambah atau mengajukan permohonan pernyataan pailit yang baru bahwa terdapat kesediaan dari pihak debitur dalam membayarkan biaya kepailitan.[[13]](#footnote-13) Akan tetapi dari UU Kepailitan juga mengatur bahwasanya dalam putusan pencabutan pailit, pihak kreditur dapat mengajukan kasasi dan peninjauan kembali. Sehingga terdapat second change dalam upaya kreditur menegakkan haknya. Peninjauan ini dilakukan secara litigasi.

Adapun cara berikutnya perlindungan hukum selanjutnya lainnya yaitu antara lain dengan cara rencana perdamaian. Yang mana terdapat pada Pasal 222 ayat 2 dan 3 UU Kepailitan yang mana hal ini merupakan suatu tawaran pembayaran seluruh utang atau sebagian. Akan tetapi, dalam rencana perdamaian diajukan oleh pihak debitur dan sesuai dengan persetujuan kreditur. Hal ini dinilai lebih menguntungkan pihak kreditur. Kreditur Konkuren akan melakukan vote yang mana vote tersebut digunakan sebagai suara apakah akan dilakukan perjanjian tersebut dan tentu atas penyetujuan pengadilan. Apabila pihak debitur tetap melakukan wanprestasi maka debitur akan dijual semua asetnya untuk memenuhi kewajibannya sebagai debitur atau biasa disebut likuidasi. Walaupun rencana perdamaian diajukan oleh pihak debitur akan tetapi hal ini tidak merugikan pihak kreditur apabila melihat perbandingan dengan likuidasi. Hal ini dikarenakan dalam likuidasi bisa saja hasil yang didapatkan dalam penjualan aset tersebut tidak sesuai dengan prestasi. Hal ini akan merugikan pihak kreditur, sebaliknya apabila dalam rencana perdamaian pihak debitur akan mengajukan penawaran yang biasanya lebih besar apabila dibandingkan dengan likuidasi.

Bentuk tanggung jawab pemerintah lainnya dalam melindungi hak-hak kreditur yaitu membentuk sebuah lembaga kepailitan yang mana lembaga tersebut ditugaskan melakukan fungsi penting dalam merealisasikan semua ketentuan yang terdapat pada KUHPerdata dan UU Kepailitan. Lembaga kepailitan memfokuskan tugasnya kepada bagaimana hak kreditur dalam menagih terhadap transaksi dengan debitur. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Sri Redjeki Hartono bahwa lembaga kepailitan mempunyai kepada 2 hal yaitu lembaga ini sebagai sebuah lembaga yang mana dijadikan jaminan kepada kreditur, lembaga ini juga menjamin debitur tidak akan berbuat curang dan akan memenuhi semua prestasinya. Dan yang selanjutnya yaitu selain melihat dari sisi kreditur, lembaga kepailitan juga memberikan sebuah perlindungan terhadap debitur akan terjadinya eksekusi massal oleh kreditur yang mana dapat membahayakan debitur.

**6. Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemerintah Dalam Meningkatkan Perlindungan Bagi Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Dalam Kasus Kepailitan**

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan perlindungan bagi kreditur salah satunya adalah pemerintah dapat membuat kebijakan dalam rangka mengatur dan memperkuat perlindungan yang ditujukan bagi kreditur . Salah satu upaya kebijakan tersebut adalah dengan Actio Pauliana yang merupakan upaya yang dibentuk pemerintah untuk melindungi kepentingan kreditur. Actio Pauliana ini merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dengan UU No. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penangguhan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan perlindungan hukum kepada kreditur dalam kasus kepailitan[[14]](#footnote-14). Dalam kasus kepailitan, Actio Pauliana digunakan untuk mencegah debitor melakukan pengalihan harta benda yang dapat merugikan kreditur dan memastikan bahwa harta benda debitur yang seharusnya digunakan untuk membayar hutang tetap dapat digunakan untuk kepentingan kreditur. Dalam hal ini, Actio Pauliana memungkinkan kreditur untuk memperoleh hak atas harta benda debitur yang seharusnya digunakan untuk membayar hutang mereka.

Selain itu upaya Pemerintah untuk melindungi kreditur dalam kasus kepailitan adalah dengan membentuk lembaga kepailitan yang umumnya dibentuk melalui undang-undang yang disahkan oleh pemerintah atau badan legislatif. Ketika suatu perusahaan atau perorangan tidak mampu membayar utang-utangnya dan harus melalui proses kepailitan, sistem hukum yang mengatur proses tersebut dikenal dengan lembaga kepailitan. Tujuan lembaga kepailitan adalah untuk memberikan perlindungan bagi para kreditur, serta memberikan kesempatan bagi debitur untuk mengatasi masalah keuangan dan memulihkan kembali kondisi keuangannya. Pakar hukum Sri Redjeki Hartono mengatakan lembaga kepailitan ini memiliki dua tujuan yang sangat penting. Yang pertama adalah meyakinkan kreditur bahwa debitur tidak akan melakukan penipuan dan akan memenuhi semua kewajibannya. Dan yang kedua lembaga kepailitan ini juga memberikan perlindungan hukum kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal yang dilakukan oleh para krediturnya. Hal ini juga dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata terkait dengan ketentuan mengenai pailit atau kepailitan suatu perusahaan atau individu. Seseorang atau suatu usaha dapat dinyatakan pailit menurut Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata apabila telah terbukti tidak dapat membayar utang-utangnya tepat pada waktunya, sedangkan Pasal 1132 KUHPerdata mengatur mengenai tindakan yang dapat dilakukan oleh para kreditur untuk mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan atau individu tersebut.

Kedua pasal ini berhubungan erat dengan lembaga kepailitan, karena dalam proses kepailitan, pihak-pihak yang terkait, termasuk para kreditur dan debitur, akan melalui prosedur hukum yang diatur oleh undang-undang, termasuk proses pengajuan permohonan pailit dan proses pengadilan. Oleh karena itu, Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata merupakan dasar hukum yang menjadi pijakan bagi lembaga kepailitan dalam menangani kasus-kasus kepailitan[[15]](#footnote-15). Namun , juga terdapat beberapa upaya lainnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan perlindungan bagi kreditur yang mengalami kerugian akibat penolakan pengajuan pailit, antara lain memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap proses pailit, sebagai upaya untuk melindungi kepentingan kreditur dalam kasus kepailitan. Pemerintah dapat meningkatkan transparansi dan efektivitas sistem peradilan agar proses hukum dapat berjalan secara adil dan tepat waktu. Hal ini akan membantu kreditur dalam menyelesaikan perselisihan dengan debitur secara efektif dan efisien[[16]](#footnote-16). Pemerintah dapat memberikan sosialisasi pendidikan hukum dan sumber daya kepada kreditur agar mereka lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses hukum. Hal ini akan membantu kreditur dalam mempersiapkan dokumen dan argumen yang kuat dalam pengajuan pailit. Selain itu Pemerintah dapat memastikan bahwa kreditur memiliki akses yang lebih baik dan lebih mudah untuk dapat mengajukan permohonan pailit. Hal ini juga akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi, karena kreditur akan merasa lebih aman dan terlindungi saat memberikan pinjaman.

**D. SIMPULAN**

Meninjau dari apa yang telah dijabarkan diatas bahwasanya dalam sebuah perjanjian ada saja pihak yang akan melakukan wanprestasi. Maka dari itu perlu adanya bentuk pertanggung jawaban yang diberikan oleh pemerintah dalam melindungi hak-haknya dan memberikan sebuah kepastian hukum. Sehingga dalam proses perjanjian semua pihak akan dilindungi kan tidak dirugikan. Karena banyak sekali kasus dimana pihak kreditur mengalami kerugian dikarenakan belum adanya regulasi dan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini yang menjadi pembahasan serius. Akan tetapi Melalui penjabaran di atas bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi pihak kreditur dalam kepailitan diatur dalam UU No 37 Tahun 2017 tentang kepailitan. UU tersebut menjadi sebuah kepastian hukum dan juga menjadi sebuah perlindungan hukum yang mana dapat dijadikan landasan hukum apabila terjadi suatu wanprestasi.

Selain itu terdapat bentuk tanggung jawab pemerintah dalam suatu permasalahan apabila suatu kreditur dalam pengajuan pailit ditolak maka sesuai dengan UU No 37 Tahun 2004 yang dimana pihak kreditur dapat mengajukan permohonan yang kedua kalinya dengan bukti-bukti yang baru. Selain itu sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 1 UU Kepailitan bahwasanya apabila terjadi penolakan terhadap pengadilan dalam pengajuan pailit ditolak maka kreditur dapat mengajukan kasasi atau peninjauan kembali kepada pengadilan. Selain itu terdapat rencana perdamaian yang mana terdapat pada Pasal 222 ayat 2 dan 3 UU Kepailitan yang mana hal ini merupakan suatu tawaran pembayaran seluruh utang atau sebagian. Dalam rencana perdamaian pihak debitur akan mengajukan penawaran yang biasanya lebih besar apabila dibandingkan dengan likuidasi. Selain itu bentuk tanggung jawab pemerintah yaitu dengan membangun lembaga kepailitan yang fungsi nya adalah melindungi hak-hak kreditur.

**DAFTAR PUSTAKA**

Arba, H M, M SH, Diman Ade Mulada, and M H SH. Hukum Hak Tanggungan: Hak Tanggungan Atas Tanah Dan Benda-Benda Diatasnya. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.

Andani, D., & Pratiwi, W. B. (2021). Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *28*(3), 635-656.

Astiti, S. H. (2014). Sita jaminan dalam kepailitan. Yuridika, 29(1).

Dewi, M. K. (2022). *KEPASTIAN HUKUM BAGI KREDITOR SEPARATIS PEMEGANG HAK TANGGUNGAN SAAT DEBITOR PAILIT* (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).

Ginting, Elyta Ras. *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*. Bumi Aksara, 2018.

Hartanto, Dr. J. Andy, SH., MH., Ir., M.M.T. Hukum Jaminan dan Kepailitan : Hak Kreditor Separatis Dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit. Surabaya: Laksbang Justitia Surabaya. 2015.

Hartono, D. T. (2016). *Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan* (Doctoral dissertation, Tadulako University).

Handayani,A.(2021). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DAN PENYELESAIAN UTANG DEBITOR TERHADAP KREDITOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PKPU.* *Varia Hukum. Vol. 3, No. 2, Juli 2021*

Hanif, R. (2020, October 16). Kepailitan dan Akibat Kepailitan Terhadap Kewenangan Debitur Pailit Dalam Bidang Hukum Kekayaan. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13451/Kepailitan-dan-Akibat-Kepailitan-Terhadap-Kewenangan-Debitur-Pailit-Dalam-Bidang-Hukum-Kekayaan.html>

Liberson, A. (2020). TINJAUAN HUKUM ATAS PERMOHONAN PAILIT YANG DITOLAK OLEH PENGADILAN (Studi Putusan Pengadilan Nomor 4/Pdt. Sus-Pailit/2019/PN Niaga Mdn).

Makmur, S. (2018). Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditur dan Debitur Pada Pengadilan Niaga Indonesia. *Mizan: Journal of Islamic Law*, *4*(2).

Maulana, A. (2022, August 1). Kapan Seorang Debitur Dinyatakan Pailit? Ini Kata Pakar Unpad – Universitas Padjadjaran. <https://www.unpad.ac.id/2022/08/kapan-seorang-debitur-dinyatakan-pailit-ini-kata-pakar-unpad/>

Nababan, R., & Habeahan, B. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR ATAS PAILITNYA SEORANG KREDITOR (STUDI PUTUSAN NO. 09/PDT. SUS PAILIT/2015/PN. NIAGA. JKT. PST). *Jurnal Hukum PATIK*, *8*(3), 179-188.

Natalia, T. S. (2018). Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan dalam Eksekusi Hak Tanggungan. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, *16*(3), 153-163.

Nola, L. F. (2017). KEDUDUKAN KONSUMEN DALAM KEPAILITAN (THE POSITION OF CONSUMER IN BANKRUPTCY). Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 8(2), 255-270.

Prameswari, A. P. (2016). Analisis Putusan Mahkamah Agung Terhadap Asas Concursus Creditorum dalam Permohonan Pailit (Studi Kasus Putusan Nomor 835k/Pdt. Sus/2012) (Doctoral dissertation, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya).

Rudi Indrajaya, S H, Sp N SIP, and S H Ika Ikmassari. *Kedudukan Akta Izin Roya Hak Tanggungan Sebagai Pengganti Sertifikat Hak Tanggungan Yang Hilang*. Visimedia, 2016.

Sutan Remy Sjahdeini. Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Shubhan, M Handi. *Hukum Kepailitan*. Prenada Media, 2015.

Sudjanto Sudiana, S E, and M M SH. *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR KONKUREN DALAM KEPAILITAN DAN PENYELESAIAN SERTA AKIBAT HUKUM KEPAILITAN*. Allsysmedia, 2023

Wahyu, F., Susilowati, E., & Mahmudah, S. (2016). Kajian Yuridis terhadap Kewenangan Kejaksaan untuk Kepentingan Umum dalam Perkara Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Putusan: No. 23/pdt. sus/pailit/2013/pn. niaga/jkt. pst). *Diponegoro Law Journal*, *5*(4), 1-14.

Wijayanta, T. (2014). Asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan kepailitan pengadilan niaga. Jurnal Dinamika Hukum, 14(2), 216-226.

Wardana, R. PRINSIP CONCURSUS CREDITORIUM SEBAGAI SYARAT MUTLAK PERMOHONAN KEPAILITAN TERHADAP DEBITOR WANPRESTASI (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 014 K/N/2005).

Undang- Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

1. Dewi, M. K. (2022). *KEPASTIAN HUKUM BAGI KREDITOR SEPARATIS PEMEGANG HAK TANGGUNGAN SAAT DEBITOR PAILIT* (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya). [↑](#footnote-ref-1)
2. Wardana, R. PRINSIP CONCURSUS CREDITORIUM SEBAGAI SYARAT MUTLAK PERMOHONAN KEPAILITAN TERHADAP DEBITOR WANPRESTASI (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 014 K/N/2005). [↑](#footnote-ref-2)
3. Wahyu, F., Susilowati, E., & Mahmudah, S. (2016). Kajian Yuridis terhadap Kewenangan Kejaksaan untuk Kepentingan Umum dalam Perkara Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Putusan: No. 23/pdt. sus/pailit/2013/pn. niaga/jkt. pst). *Diponegoro Law Journal*, *5*(4), 1-14. [↑](#footnote-ref-3)
4. Sutan Remy Sjahdeini. Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016. [↑](#footnote-ref-4)
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [↑](#footnote-ref-5)
6. Natalia, T. S. (2018). Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan dalam Eksekusi Hak Tanggungan. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, *16*(3), 153-163. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ginting, Elyta Ras. *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*. Bumi Aksara, 2018. [↑](#footnote-ref-7)
8. Hanif, R. (2020, October 16). *Kepailitan dan Akibat Kepailitan Terhadap Kewenangan Debitur Pailit Dalam Bidang Hukum Kekayaan*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13451/Kepailitan-dan-Akibat-Kepailitan-Terhadap-Kewenangan-Debitur-Pailit-Dalam-Bidang-Hukum-Kekayaan.html> [↑](#footnote-ref-8)
9. Maulana, A. (2022, August 1). *Kapan Seorang Debitur Dinyatakan Pailit? Ini Kata Pakar Unpad – Universitas Padjadjaran*. <https://www.unpad.ac.id/2022/08/kapan-seorang-debitur-dinyatakan-pailit-ini-kata-pakar-unpad/> [↑](#footnote-ref-9)
10. Andani, D., & Pratiwi, W. B. (2021). Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *28*(3), 635-656. [↑](#footnote-ref-10)
11. Setiadi, Wicipto, Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 6 No 4 (2009). [↑](#footnote-ref-11)
12. UU Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 2(1). [↑](#footnote-ref-12)
13. UU Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 18. [↑](#footnote-ref-13)
14. Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penangguhan Kewajiban Pembayaran Utang [↑](#footnote-ref-14)
15. Astiti, Stiri Hesti, *“Sita Jaminan Dalam Kepailitan”* 2014, Hal 64-65 [↑](#footnote-ref-15)
16. Astiti, Stiri Hesti, *“Sita Jaminan Dalam Kepailitan”* 2014, Hal 78-80 [↑](#footnote-ref-16)